



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

Jln Yos Sudarso No. 10 Takengon (0643) 21001, 21261, 21341, 22863, 22862, Fax. 23272

K E P U T U S A N DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 171.2.5/DPRK/ 2024

T E N T A N G PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRK Aceh Tengah serta hak dan kewajiban anggota DPRK Aceh Tengah maka ditetapkan Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan DPRK Aceh Tengah;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 100.1.4.2/1089/2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;
- c. bahwa berdasarkan rapat paripurna pembentukan alat kelengkapan Dewan DPRK Aceh Tengah,tanggal 24 September 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6928);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;

9. Qanun...

9. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah dengan susunan sebagai berikut :
- | | |
|-------------|---------------------|
| Ketua | : Ir.H. Amiruddin |
| Wakil Ketua | : Jihar Firdaus, ST |
| Anggota | : Abadi Ayus |
- KEDUA : Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah sebagai mana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. memantau dan mengevaluasi disiplin, etika, moral dan kepatuhan anggota DPRK terhadap sumpah/janji dan kode etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan kode etik yang dilakukan anggota DPRK;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRK, Anggota DPRK, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna;
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugasnya, badan Kehormatan berwenang:
- a. memanggil anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
 - b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain, dan
 - c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRK yg terbukti melanggar sumpah/janji dan kode etik;
- KEEMPAT : Perpindahan Anggota DPRK dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya;

TAKENGON : 31 Oktober 2024 M
27 Rabiul Akhir 1446 H

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TENGAH

Ketua,


FITRIANA MUGIE

Tembusan :

1. PJ.Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPR Aceh di Banda Aceh;
3. PJ.Bupati Aceh Tengah di Takengon.
4. Ketua-ketua Fraksi DPRK Aceh Tengah di Takengon;